✓ Arsip 03, Kesehatan. (i

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan Sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan Sosial melalui kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

b. bahwa sebagai upaya untuk mendukung kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenagakerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

c. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang

BUY VUESCAN NOW! www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan Sosial bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan di Kabupaten seram bagian barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

BUKU VUESCAN WWW.HAMRICK.COM

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang. Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sektor Jasa Konstruksi;
18. Peraturan Gubernur Maluku No 11 tahun 2016 tentang kewajiban kepesertaan Jaminan kesehatan nasional dalam pemberian pelayana perizinan dan non perizinan di Provinsi Maluku

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat selaku pengguna.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Izin adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan usaha sesuai Peraturan Perundang - Undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
17. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
18. Non perizinan adalah persetujuan pemerintah daerah kabupaten yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha dalam bentuk kemudahan pelayanan. Fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal atau dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikasi, surat keterangan atau bentuk lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pelayanan Perizinan dan non Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin dan/atau non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
21. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program Negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk jaminan pelayanan kesehatan sebagai bentuk perlindungan pelayanan kesehatan saat sakit bagi para pekerja dan anggota keluarganya.
22. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
23. Perusahaan adalah badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

24. Instansi vertikal adalah jajaran organik Kementrian / Lembaga Negara yang berkedudukan di Kabupaten Seram Bagian Barat.
25. Non Profit adalah yang bukan untuk memeperoleh keuntungan.
26. SPP-LS adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Kewajiban kepesertaan jaminan kesehatan Nasional dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian pelayanan kesehatan terhadap kepesertaan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Pasal 3

Sasaran kewajiban kepesertaan jaminan kesehatan Nasional dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan adalah setiap orang dan/atau perusahaan yang bermohon izin dan mempekerjakan tenaga kerja.

BAB III
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

(1) Setiap OPD/unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan dan/atau non perizinan bagi orang atau perusahaan, wajib menambahkan standar pelayanan berupa :
   a. Kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
   b. Keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

(2) Orang atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk orang atau perusahaan yang mengurus izin penellitian yang secara nyata mempekerjakan orang lain.

(3) Pengecualian atas ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan bagi orang yang mengurus izin penelitian semata untuk kepentingan akademik dan bukan proyek penelitian / *non profit*.

Pasal 5

(1) Setiap orang dan/atau perusahaan yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin dan/atau non perizinan kepada SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Wajib melampirkan rekomendasi BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional setempat.

(2) Rekomendasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan :

a. Kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan

b. Keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 6

(1) Setiap orang dan/atau perusahaan yang mengikuti pelelangan barang dan atau jasa di OPD/Unit kerja, wajb melampirkan dokumen berupa :

a. Kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan

b. Keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

(2) Setiap orang dan/atau perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan jasa konstruksi atau jasa lainnya yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah, wajib melampirkan kembali dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (empat), setiap OPD/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten seram bagian barat wajib menyesuaikan Standar Pelayanan.

BAB IV

FASILITASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 8

(1) Dalam rangka mendorong pelayanan untuk kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional oleh orang atau perusahaan, BPJS Kesehatan dapat menempatkan personilnya pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

(2) Penempatan Personil BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

KOORDINASI PENYELENGGARAAN DI INSTANSI VERTIKAL

Pasal 9

1. Penyelenggaraan pelayanan di Instansi Vertikal dilakukan secara terkoordinasi melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
2. Teknis Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan instansi vertikal bersangkutan.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

(1) Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa :
   a. teguran tertulis;
   b. denda; dan
   c. tidak mendapat pelayanan perizinan dan/atau non perizinan.

(2) OPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi admnistratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan proporsional.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Untuk mendorong efektifitas pelaksanaan kewajiban kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah melakukan permbinaan dan pengawasan kepada perusahaan.

(2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional pada perusahaan serta evaluasi dan pertimbangan seperlunya.

(3) Koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam bentuk Tim Forum Pemangku Kepentingan Utama dan Tim Kepatuhan BPJS Kesehatan dengan unsur Pemerintah Daerah masing-masing dari SKPD yang membidangi Kesehatan dan SKPD/Unit kerja lain terkait.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Divisi Regional BPJS Kesehatan.

(5) Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada alokasi anggaran BPJS Kesehatan.

(6) Hasil Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati oleh Tim melalui Kepala OPD yang berwenang.

(7) Tindaklanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan secara terkoordinasi oleh Kepala OPD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Pemberian atau perpanjangan izin dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya perizinan.

(2) Perusahaan yang mempunyai usaha lintas wilayah kabupaten kota di wilayah Propinsi Maluku wajib melaporkan ke Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Maluku

Pasal 13

Hal-hal yang cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksaaan akan ditetapkan lebihlanjut oleh Bupati

BAN HUKUM www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

Pada tanggal 9 April 2018

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

M. YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru

pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KAB.SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2018

NOMOR 0148

BukuKuesoal.com
www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

PENJELASAN ATAS

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh pemberi kerja, pekerja penerima upah dan bukan penerima upah beserta anggota keluarganya.

Terlaksananya 5 (lima) program jaminan sosial dalam sistem jaminan sosial nasional diharapkan dapat menjangkau kepesertaan

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

secara luas dan berkesinambungan sehingga seluruh penduduk dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Untuk ditaatinya ketentuan yang mengatur program jaminan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran, berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menentukan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pengenaan sanksi administratif dimaksudkan agar Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran menaati kewajibannya agar hak-hak pekerja terlindungi dalam kepesertaan program jaminan sosial.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten seram bagian barat.

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menentukan "Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti", Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menentukan "Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti", dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS. Peraturan Bupati ini mengatur Kewajiban Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten seram bagian barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Buy VueScan now www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan "denda" adalah uang dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada pihak BPJS akibat tidak dilaksanakannya kewajiban sesuai ketentuan yang diatur.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR..... TAHUN.....

Buy VueScan now! www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com